

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dalam 20 tahun terakhir telah membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, mesin tik hanya dikenal sebagai alat tulis, namun setelah ditemukannya komputer, cara ini dianggap tidak efisien lagi. Istilah *computer* berasal dari kata *computer* dalam bahasa Inggris dan terdiri dari kata dasar “menghitung”, yang berarti “menghitung”. Istilah komputer mengacu pada perangkat komputasi karena fungsi komputer pada awalnya adalah sebagai alat komputasi (Andi Hamzah, 2019).

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan di bidang komputer dan telekomunikasi menyebabkan munculnya media baru yaitu Internet. Adanya media internet telah mempermudah dalam hal pengiriman serta penerimaan informasi, dan juga diharapkan terjadi interaksi, yang tidak terikat oleh waktu, tempat, maupun ruang.

Internet merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terpaku tentang perbedaan geografis. Internet sudah menjadi jaringan digital terintegrasi (ISDN). ISDN sebagai sarana, diperlukan transisi antara sistem komunikasi tradisional (menggunakan frekuensi suara atau analog sebagai pengontrol jaringan) dan sistem komunikasi yang menggunakan sistem full

digital. (Suheimi, 2009). Munculnya internet, suatu jaringan komputer yang memberikan kemudahan dalam pengiriman dan penerimaan data atau informasi yang diperlukan dari berbagai lokasi hanya dalam beberapa detik saja. (lilik mulyadi, 2016).

Nyatanya, kemajuan pesat di bidang komunikasi dan informasi dengan menggunakan komputer belum tentu memberikan dampak positif, bahkan bisa saja memberikan dampak negatif. Saat ini, jika kita tidak ingin dianggap sebagai objek dalam jaringan dunia (*global network*), maka penguasaan informasi dalam jaringan dunia adalah suatu keharusan. Di dunia maya (*cyber space*) terjadi penggeseran paradigma, khususnya dalam pemanfaatan informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Berbagai hal menjadi mungkin dengan menggunakan computer dan teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan internet tercipta dengan menggabungkan keduanya. (Suheimi, 2009).

Dalam perkembangannya, komputer dan internet membawa hal-hal yang baru. Internet memungkinkan orang melakukan aktifitas serupa dengan yang ada di dunia nyata. Masyarakat bisa melakukan berbagai aktifitas disana (Wahid Abdul, 2005). Selain itu, terciptanya sel dari kemajuan teknologi yang sering kita kenal sebagai “aplikasi”.

Software yang menggabungkan berbagai fitur tertentu sehingga pengguna dapat mengaksesnya disebut aplikasi. Toko aplikasi Android dan App Store menyediakan jutaan aplikasi yang menawarkan layanan. Ekonomi seluler bergantung pada aplikasi. Aplikasi telah menjadi cara utama bagi

pengguna untuk memasuki revolusi ponsel cerdas atau smartphone sejak kedatangan iPhone pada 2007 dan App Store pada 2008 (IdCloudHost, 2020).

Fungsi aplikasi dibagi menjadi beberapa fungsi diantaranya seperti di aspek ilmu pengetahuan, di aspek pendidikan, aspek kedokteran, aspek militer serta aspek bisnis. Di sisi lain, aplikasi dapat membantu menjadi media hiburan, media komunikasi serta media untuk memperluas jaringan, aplikasi sendiri dapat mempercepat berita terbaru terkait isu apapun. Tidak menutup kemungkinan, pesatnya perkembangan teknologi dapat menjadi media baru dalam tindak pidana penipuan, penggelapan serta pencurian data diri.

Isu yang sedang beredar saat ini adalah maraknya penggelapan sepeda motor melalui aplikasi dengan beralih COD “ *Cash on delivery* ” . COD “ *Cash On Delivery* ” merupakan salah satu metode pembayaran, metode tersebut yang dilakukan secara langsung di tempat Pembeli setelah pesanan dari kurir diterima. Tindak pidana penggelapan ini menjadi perbincangan hangat dikalangan pedagang.

Tindak Pidana Penggelapan melalui aplikasi sendiri merupakan kejahatan dimana seseorang menggunakan teknologi digital seperti aplikasi online untuk mencuri sepeda motor orang lain. Dalam hukum Indonesia, penggelapan dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja atau melawan hukum memiliki, seluruhnya atau sebagian, barang-barang yang bukan miliknya dan

di luar penguasaannya karena suatu tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. atau denda maksimal Rp 900,00 selama satu tahun. (Kurniawan Fajri, Dahlan Ali, 2018).

Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut. Pasal 55 KUHP, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah pelaku (*Plagen/ Dader*), Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*), Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*), Penganjur (HukumOnline, 2023).

Salah satu contoh kasus dalam penelitian ini terjadi di salah satu kota di Indonesia, yaitu di Kota Semarang, Jawa Tengah. Menurut salah satu media masa terpercaya, kejadian ini terjadi pada hari rabu, 10 Januari 2024 pada pukul 14.59 WIB. Korban pada awalnya mengaku berkenalan dengan pelaku melalui salah satu *platform digital*. Pelaku dan korban setelah mendapatkan kesepakatan harga, kedua belah pihak pun akhirnya

menyepakati untuk mengadakan pertemuan di rumah korban pada hari Sabtu 6 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, pelaku ternyata sudah merencanakan tindakannya untuk membawa kabur sepeda motor yang bertipekan motor gede.

Dengan dalih ingin mencoba kendaraan tersebut sebelum akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk akhirnya melakukan transaksi jual - beli menggunakan metode transaksi *Cash On Delivery*. Pelaku kemudian membawa kabur kendaraan korban yang ingin dijual tersebut dengan alasan ingin mencoba sepeda motor tersebut sebelum melakukan transaksi. Korban (yang di wakili oleh adik dari pemilik motor) kemudian diminta oleh pelaku untuk menunggu dan membawakan tas nya, setelah menunggu korban merasa kendaraan nya tak kunjung kembali.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa identifikasi masalah untuk penulisan ini diantaranya :

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan melarikan kendaraan sepeda motor yang menjadi objek jual beli di platform *e - commerce* Facebook pada transaksi *Cash on Delivery* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana developer aplikasi *e - commerce* atas perbuatan mengambil motor secara melawan hukum pada saat transaksi dengan metode transaksi *Cash On Delivery* yang dilakuka melalui aplikasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai didalam penelitian adalah untuk meneliti beberapa point, diantaranya :

1. Mengetahui pengaturan tentang perbuatan mengambil motor penjual secara melawan hukum pada saat transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi *e - commerce* secara *Cash On Delivery*
2. Mengkaji bentuk pertanggung jawaban pidana developer aplikasi atas perbuatan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang berkedok transaksi *Cash On Delivery*

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini besar harapan untuk memiliki manfaat dengan baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dari sudut pandang hukum pidana perihal keterlibatan pemilik aplikasi, serta pertanggung jawaban serta sinkronisasi terhadap peraturan *marketplace* guna mengantisipasi terjadinya kembali tindak pidana penggelapan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat membuka perspektif serta wawasan mengenai penerapan praktis undang – undang tersebut, sehingga situasi hukum menjadi lebih baik di masa depan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan teori praktis, diharapkan kegunaan penelitian ini :

- a. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak berwenang atau instansi pemerintahan untuk memantau perkembangan di era digitalisasi, yang dimana antusiasme masyarakat di era sekarang sangat besar serta mengikuti secara berkala; dan
- b. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan literasi yang dimana menjadi dasar bagi masyarakat yang menekuni profesi jual - beli untuk kehidupan sehari hari agar meminimalisir tindakan tindak pidana.

E. Kerangka pemikiran

1. Tindak Pidana Penggelapan

Pada prinsipnya, Pasal 372 KUHP lama mengatur tindak pidana penggelapan serta masih berlaku pada saat skripsi ini dirumuskan, dan Pasal 486 KUHP baru, UU 1 Tahun 2023. Tiga tahun setelah tanggal diundangkan yaitu pada tahun 2026. (Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023)

Menurut Pasal 372 KUHP, jika seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum untuk memiliki barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan, dia akan dihukum penjara selama 4 tahun atau denda sebesar Rp900 ribu.

Selanjutnya, Pasal 486 UU 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang secara ilegal memiliki barang yang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yang tidak ada dalam kekuasaannya karena tindak pidana, akan dipidana karena penggelapan dan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu paling banyak Rp200 juta.. (Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023, 2023)

Pasal penggelapan pada dasarnya menyatakan bahwa pemiliknya telah menitipkan barangnya kepada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, pelaku tidak dapat memperoleh kepercayaan dari penerima manfaat.(Devi Neng Hartanti, 2021).

Tindak pidana Penggelapan juga memiliki beberapa unsur, diantaranya P.A.F Lamintang berpendapat, dalam kutipan bukunya yang berjudul Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Properti, tindak pidana wanprestasi berdasarkan Pasal 372 KUHP meliputi tindak pidana sebagai berikut (hal. 105) :

- a. Unsur subjektif, yaitu ;
 - 1) Kesengajaan (opzettelijk): Pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan penggelapan, mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum dengan sengaja;
 - 2) Melawan hukum: Tindakan pelaku bertentangan dengan hak-hak hukum pemilik barang atau kewajiban hukum yang berlaku

b. Unsur objektif:

- 1) Mengambil alih atau menguasai sesuatu tanpa hak yang sah menurut hukum;
- 2) Sebuah barang atau benda tertentu;
- 3) Barang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, merupakan milik orang lain; dan
- 4) Barang itu berada dalam penguasaan milik bukan karena hasil tindak kejahatan

2. Teori Tujuan Hukum

Untuk mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch berpendapat, perlu menggunakan prinsip utama dari beberapa nilai fundamental yang berfungsi sebagai tujuan hukum. Dalam praktiknya, keadilan hukum sering kali bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya salah satu dari tiga nilai dasar tujuan hukum adalah jika terjadi konflik, maka harus ada yang menjadi korban. Oleh karena itu, prinsip utama yang digunakan oleh Gustav Radbruch, sebaiknya dengan urutan sebagai berikut : (Muhammad Erwin, 2012)

a. Keadilan Hukum

Teori keadilan dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwa teori keadilan pada hakikatnya didasarkan pada pemberian pandangan yang sama dengan keadilan yang didasarkan pada persamaan hak dan bukan kesetaraan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa Semua orang di masyarakat memiliki hak yang

sama seperti warga negara, terutama dari segi hukum. Teori keadilan ini juga dilengkapi dengan persamaan proposional, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama berdasarkan kesesuaian kemampuan dan kinerja. Lebih jauh lagi, John Rawls percaya bahwa Teori Keadilan didasarkan pada setiap orang – orang dalam situasi yang sama, dalam situasi tersebut dan memiliki standar yang sama untuk semua individu dalam masyarakat. Dalam keterangannya, Rawls menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada pembedaan berdasarkan status atau pangkat, dan keadilan yang dimaksud didasarkan pada kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan. (Nurhandiantomo, 2014).

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti definisi norma hukum yang jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, dan diterapkan berdasarkan asas kesamaan (aturan hukum yang sama berlaku untuk perkara yang sama). Beberapa ahli berpendapat mengenai kepastian hukum yaitu :

1) Pendapat Van Apeldoorn merupakan berpendapat, bahwa kepastian hukum mempunyai beberapa sisi, diantaranya : (. I Dewa Gede Atmadja, 2018)

a) Pertama, hukum ditentukan oleh keadaan kongkret. Artinya pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa

yang menjadi hukumanya (*inconcreto*) pada suatu perkara tertentu sebelum mengajukan gugatan; serta

- b) Kedua, aspek kepastian hukum, yaitu perlindungan bagi pihak yang bersangkutan dengan kesewenang – wenangan peradilan. Kepastian hukum sendiri berarti peraturan hukum kongkret dan melindungi pihak-pihak yang terlibat
- 2) Pendapat Hans Kelsen, kepastian hukum bertumpu pada asas amputasi, yaitu kepastian hukum, karena norma hukum yang ditetapkan oleh undang – undang, serta sanksi yang di tetapkan oleh undang – undang. (Asshidique J, 2016)
 - 3) Pendapat Sudikno Mertokusumo, meskipun sanksi hukum yang paling jelas. Kepastian ini, disebabkan oleh bobot yang sama dengan kekuasaan koersif penguasa Negara. Namun, pada beberapa hal terdapat norma hukum tanpa sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi disebut norma hukum tidak sempurna atau *lex imperfect*. (Mertokusumo Sudikno, 2007)
 - 4) Jan Michael Otto menjelaskan mengenai keyakinan hukum dalam arti materil antara lain ;
 - a) Adanya Undang – Undang yang jelas, konsisten, dapat diakses, diterbitkan, serta diakui oleh pemerintah negara;
 - b) Instansi-instansi pemerintah tunduk dan taat kepada hukum tersebut selain menerapkannya secara konsisten ;

- c) Prilaku orang menyesuaikan dirinya dengan aturan – aturan tersebut;
- d) Peradilan bertindak secara mandiri dan tidak memihak, serta menerapkan hukum secara konsisten; serta
- e) Keputusan pengadilan benar – benar di terapkan

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah tujuannya sebagai perantara dalam mencapai tujuan pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini terlihat pada peran hukum sebagai pelindung kepentingan manusia. Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masyarakat berharap ada dampak dari penerapan undang-undang ini. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya menyediakan kegunaan serta keuntungan untuk masyarakat. (Ibnu Artadi, 2006)

Teori hukum kemanfaatan hukum, juga dikenal sebagai utilitarianisme hukum, adalah aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Tokoh sentral aliran ini adalah Jeremy Bentham, yang mengemukakan pendapat yang dimana hukum harus dirancang untuk mencapai kebahagiaan yang sangat besar untuk masyarakat luas.

Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum juga dapat berarti mampu diatur oleh hukum pada hal tertentu. Kepastian hukum menjamin, bahwa hukum akan dilaksanakan dan

siapa pun yang mempunyai hak berdasarkan hukum akan dapat melaksanakan haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan; Penerapan ini rasional dan logis karena hukum dianggap sebagai sistem logis yang dapat diterapkan dalam hal apapun. (F. M. Manulang, 2006)

Teori ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi sebagian besar orang. Bentham berpendapat bahwa undang-undang harus dirancang untuk memastikan sebanyak mungkin orang bahagia.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terdiri dari segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban, yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini.

Teori Perlindungan Hukum berlandaskan pada pemikiran aliran hukum alam yang menempatkan hukum sebagai norma yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, hukum dipandang memiliki sifat universal dan berlaku secara abadi. Dalam kerangka pemikiran ini, hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas, sebab keduanya merupakan representasi sekaligus instrumen pengaturan kehidupan manusia, baik dalam dimensi internal maupun eksternal. (Satjipto Raharjo, 2000)

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga hak, serta memberi saksi dan korban rasa aman. Perlindungan hukum bagi korban

tindakan *criminal* adalah bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat dibuat dalam banyak bentuk seperti restitusi, bantuan hukum, kompensasi, serta pendekatan *restorative justice* (Zulkifli Ismail, 2023)

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Fitzgerald berpendapat, teori ini menjelaskan bahwa undang – undang bertujuan untuk mengintegrasikan serta menseelaraskan variasi kepentingan masyarakat. Hukum harus dilaksanakan secara profesional untuk melindungi tujuan masyarakat serta mengurus hak masyarakat. Penegakkan undang - undang harus dilakukan dengan kepastian hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Ibid)

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, teori perlindungan hukum mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan martabat serta harkat, dan juga pengakuan kepada hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berupa individu dan masyarakat (Hukum Online, 2022)

Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk perlindungan yang melindungi subjek hukum dengan menggunakan undang – undang yang sedang berjalan serta menggunakan sanksi untuk memaksakan terlaksananya. Ada dua jenis perlindungan hukum, diantaranya : (Muchsin, 2003)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Yang dimaksudkan dalam perlindungan pemerintah yaitu untuk membatasi adanya pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini dimaksudkan dalam peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan isyarat serta tindakan dalam memenuhi kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang mencakup sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

4. Teori Kesalahan

Teori kesalahan mengacu pada perilaku yang tidak pantas, atau perilaku yang menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Kesalahan dapat dipandang sebagai kesempatan untuk merenung. Sedangkan, Teori kesalahan pada hukum pidana mengacu pada asas yang fundamental pada hukum pidana, yaitu bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Rasa bersalah dipahami sebagai kondisi psikologis tertentu individu, yang melakukan tindak kejahatan, serta berkaitan dengan kejahatan tersebut sedemikian rupa sehingga orang tersebut disalahkan karena melakukan kejahatan tersebut.

Unsur – unsur kesalahan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti : Kesengajaan atau *Dolus*, Kesengajaan adalah kesalahan yang

sengaja dilakukan dengan tujuan atau dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Tiga jenis kesengajaan berbeda seperti, kesengajaan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian (HukumOnline, 2023)

Ada perbedaan besar antara kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) dalam hukum pidana. Kepedulian dianggap lebih serius karena disengaja atau disadari, sedangkan kelalaian dianggap kurang serius karena disebabkan oleh kelalaian atau tidak disengaja. Kelalaian juga dapat dianggap sebagai kelalaian semu (*quasi-negligence*), yang hukumannya dikurangi.

Asas kesalahan dalam hukum pidana sangat penting Sebab, hal itu menentukan apakah seseorang divonis bersalah atau tidak. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada kejahatan jika tidak ada perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh pelakunya. Asas ini juga mencakup unsur pertanggungjawaban subyektif dan obyektif; pertanggungjawaban obyektif didasarkan pada perbuatan melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban subyektif didasarkan pada kelalaian pelaku.

5. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Soekanto, teori perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan yang diterapkan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum. Lebih lanjut Soekanto mendefinisikan, selain peran

penegakan hukum, terdapat lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya.: (Hukum Online, 2022)

- a. Faktor undang-undang, yaitu peraturan yang tercantum serta berlaku general dan dibuat oleh pemerintah suatu negara.
- b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang terlibat pada penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Faktor – faktor yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil, dan sumber daya teknis yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, atau lingkungan dimana itu berlaku. Penerimaan hukum yang ada di masyarakat diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk, kreasi, dan rasa yang didasarkan pada keinginan manusia dalam interaksi sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian. Ada banyak jenis metode, termasuk kuantitatif, kualitatif, deskriptif, eksperimental, fenomenologi, survei, metode grounded, dan etnografi.

Peter R. Semm menetapkan metode sebagai suatu proses atau metode untuk memahami sesuatu yang memiliki langkah – langkah sistematis (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016)

Kerlinger mendefinisikan penelitian adalah studi fenomena alam yang terorganisir, terkontrol, empiris dan kritis mengenai fenomena alam

digerakan oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang di hipotesiskan antara fenomena alam (Andra Tersiana, 2018)

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang memeriksa dan menyelidiki bahan pustaka primer dan sekunder. Metode ini digunakan untuk memeriksa semua peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) terkait.

Selanjutnya, penelitian hukum normatif akan dihubungkan dengan standar yang berlaku di bidang hukum tertentu. Setelah itu, norma-norma ini akan diterapkan pada kehidupan setiap anggota masyarakat. berkaitan dengan kasus penggelapan sepeda motor dengan modus operandi transaksi *cash on delivery*. Kemudian, langkah yang akan ditempuh peneliti adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, deskriptif analitis menjadi sifat dasar pada penelitian ini, yang kemudian memberikan paparan secara sistematis dan logis, lalu menganalisisnya. Dalam upaya untuk mempelajari literatur dan peraturan hukum saat ini di Indonesia, kaitannya dengan teori perundang – undangan terkait dengan permasalahan yang muncul yaitu maraknya tindak pidana penggelapan sepeda motor berkedok transaksi *cash on delivery* yang kemudian akan mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara terstruktur, objektif, logis serta jelas kebenarannya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Metode penelitian yuridis *normative* digunakan dalam penyusunan tesis ini. Penelitian hukum *normative* menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder. Basis disiplin ilmiah dan cara ilmu hukum normatif berfungsi sebagai dasar logika keilmuan penelitian yuridis normatif ini. (Ibrahim, 2006).

Berfokus pada penelitian yang mencakup informasi sekunder berupa bahan hukum primer (misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (misalnya artikel dan literatur terkait) serta peraturan aplikasi terkait yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yaitu mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor berkedok transaksi *cash on delivery*.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah dokumen serta catatan sejarah, dan yang lain-lain (Sugiyono, 2010)

Ronny Hanitjo Soemitro berpendapat mengenai penelitian kepustakaan, menurutnya penelitian kepustakaan sendiri ialah, (Susanto, 2015) “Penelitian kepustakaan ialah penelitian, terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu : ”

- a. Bahan Hukum primer : Undang – Undang, Undang – Undang Dasar 1945, literatur jurnal hukum, dokumen resmi, serta yang lain nya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Penggelapan
- b. Bahan hukum sekunder membantu dalam bahan penelitian karena berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi seluruh literatur, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penulisan

skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum pokok yaitu:

- 1) Literatur dan buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
 - 2) Jurnal Hukum
 - 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier membantu bahan hukum primer dan sekunder dengan memberi informasi dan memahami bahan hukum lainnya.

Berikut komponen-komponen hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Peraturan aplikasi yang berkaitan dengan *Marketplace*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dua kegiatan utama penelitian ini, adalah penelitian dokumen (*library Study*) dan penelitian data sekunder serta primer. (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016)

a. Studi Dokumen (*Library Study*)

Studi dokumen merupakan metode yang menganalisis serta meneliti literatur dengan Teknik membaca dan menulis referensi dokumen mengenai suatu hal yang berhubungan dengan pelanggaran penggelapan sepeda motor berkedok transaksi *cash on delivery*

5. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian pustaka ini, berupa catatan sumber hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan.

6. Analisis Data

Karena pada penelitian ini, peneliti lebih condong menggunakan penelitian kepustakaan, maka analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknis yuridis kuantitatif yang dimana peneliti menggunakan pendekatan sistematis untuk memeriksa bagian, fenomena, dan hubungannya, serta studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Letak penelitian pada penulisan hukum ini bertempat pada lokasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, tempat untuk penelitian, adalah ;

a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berada di Jalan Lengkong Besar dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung yang berada di Jalan Seram No.2, Citarum, Kecamatan. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat